

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN DI KOTA GRESIK

Antonius Manggala Wahyubroto dan Ronny H. Mustamu
Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra
Jl. Siwalankerto 121 – 131, Surabaya
E-mail: antoniusmanggala@gmail.com

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perolehan data dilakukan dengan wawancara dengan ditetapkan tiga narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. Setelah itu, hasil temuan diuji keabsahannya dengan menggunakan triangulasi sumber. Pembobotan implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* pada subjek penelitian mendapat predikat baik. Predikat tersebut didapat dari total pembobotan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Kata kunci: *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness*.

I. PENDAHULUAN

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Komite Cadbury dalam laporannya, yang dikenal sebagai Laporan Cadbury. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan di seluruh dunia. Menurut Komite Cadbury, tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) adalah prinsip langsung yang mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham (*shareholders*) khususnya, dan para pemangku kepentingan di perusahaan (*stakeholders*).

Kurang optimalnya penerapan *Good Corporate Governance* disebabkan adanya hambatan-hambatan. Hambatan utama dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yaitu tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya dan faktor budaya masyarakat yang lebih mematuhi hukum informal yang berupa kebiasaan daripada hukum formal. Rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah negara dan perangkatnya sebagai regulator harus memaksa perusahaan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan dan budaya perusahaan sebagai sebuah kesatuan nilai harmonis yang diiringi dengan

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*), dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha, dan masyarakat melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab. (Mundzir, 2016)

Menurut Chandra (2007), setiap perusahaan memiliki visi dan misi dari keberadaannya. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukan. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram ini dapat tercapai dengan keberadaan sistem tata kelola perusahaan yang baik. Di samping itu perlu terbentuk kerja sama tim yang baik dengan berbagai pihak, terutama dari seluruh karyawan dan manajemen puncak. Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini, diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*. (dalam Riantono, 2014)

Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliawan D. Hadad, menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu ada penghargaan yang diberikan kepada 50 perusahaan di tingkat ASEAN yang dianggap menerapkan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik, tetapi hanya dua perusahaan asal Indonesia yang meraih penghargaan tersebut. Ini terlalu sedikit untuk negara sebesar Indonesia. Kita mengharapkan semakin banyak perusahaan yang masuk dan memenuhi kriteria *good corporate governance* ASEAN. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak hanya menjadi unggulan di negeri sendiri, tetapi juga di tingkat regional (Kompasonline, November 17, 2015).

Sebelumnya penerapan *Corporate Governance* telah diteliti oleh lembaga bernama *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) dengan subjek penelitian beberapa negara, yaitu: Singapore, Hongkong, Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia, India, Korea, China, Filipina, dan Indonesia. Berikut tabel peringkat dari hasil penelitian tersebut:

Tabel 1 Perbandingan Nilai (dalam persen) Penerapan Corporate Governance

	2010	2012	2014	2016
1. Singapore	55	69	64	67
2. Hongkong	65	66	65	45
3. Japan	57	55	60	63
4. Taiwan	55	53	56	40
5. Thailand	55	58	58	58
6. Malaysia	52	55	58	56
7. India	49	51	54	55
8. Korea	45	49	49	52
9. China	49	45	45	43
10. Phillippines	37	41	40	38
11. Indonesia	40	37	39	36

Sumber: Asian Corporate Governance Association (ACGA)

Jika dilihat dari tabel, didapat bahwa nilai penerapan *Corporate Governance* di negara Indonesia yang menurun walaupun hanya ada peningkatan dari tahun 2012 sampai 2014. Namun, hal itu tetap menunjukkan bahwa masih kurang adanya kesadaran dalam penerapan *Corporate Governance* di Indonesia.

Kurangnya penerapan *Good Corporate Governance* membuat pertumbuhan industri di Indonesia banyak yang menurun khususnya perusahaan keluarga. Menurut survei yang dilakukan oleh *Price Waterhouse Cooper* (PwC) Indonesia, perusahaan keluarga di Indonesia dalam satu tahun terakhir, menurun dibandingkan tahun 2014. Namun, masih ada optimisme dalam bisnis keluarga di Indonesia. (detikfinance, December 6, 2016).

Selain itu, pertumbuhan industri kemasan dalam negeri diperkirakan masih akan stagnan sampai akhir tahun 2015. Masalah kondisi ekonomi global dan nilai tukar rupiah yang belum membaik menjadi penyebab industri kemasan sulit bertumbuh pesat. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Federasi Pengemasan Indonesia, Henky Wibawa mengatakan bahwa dalam tahun 2014 sampai 2015 pertumbuhan industri kemasan mengalami penurunan jika dibandingkan lima tahun lalu. (Liputan6.com, November 18, 2015)

Subjek penelitian merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kemasan karton berlokasi di kota gresik dan baru berdiri pada tahun 2014. Perusahaan ini telah berbadan hukum yaitu perseroan terbatas, maka dalam melaksanakan tata kelola perusahaan tersebut harus dilandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*. Sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007, perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan nasional perlu melaksanakan prinsip-prinsip GCG, yaitu meliputi *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

Pada subjek penelitian ditemukan adanya fenomena yang menghambat manfaat penerapan *good corporate governance* sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tidak jelas dan tidak tertulis pada perusahaan tersebut. Selain itu, *job description* yang belum jelas sehingga terdapat rangkapan jabatan dimana direktur masih ikut serta dalam kegiatan pemasaran.

Oleh karena fenomena diatas maka pantas dilakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, karena mengingat adanya peraturan yang mewajibkan perseroan terbatas untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* serta fenomena perusahaan diatas yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* belum diterapkan dengan baik oleh subjek penelitian khususnya pada prinsip akuntabilitas dan agar dapat diketahui seberapa jauh prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan pada subjek penelitian serta dengan diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance*, diharapkan dapat membuat perusahaan bisa tumbuh dan berkembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada subjek penelitian yang terdiri dari lima aspek yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Subjek penelitian merupakan perusahaan yang tertutup dengan omzet per bulan antara 100 hingga 150 juta per bulannya.

Manfaat peneltia adalah dapat menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, serta membandingkan hal-hal tersebut dengan teori-teori yang selama ini sudah dipelajari di perkuliahan, bagi subjek penelitian adalah menambah wawasan atau masukan bagi subjek penelitian terkait pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate governance* dan bagi akademik adalah menjadi referensi serta memperluas wawasan mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Menurut (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) KNKG (2006), prinsip-prinsip umum GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan sangatlah penting untuk mencapai keberlanjutan perusahaan yang disertai dengan mengenali ketertarikan para *stakeholder*. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

Transparansi (*transparency*)

Perusahaan haruslah menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders* dengan cara mengambil inisiatif dengan tidak hanya mengungkapkan masalah yang berhubungan dengan undang-undang, tetapi juga informasi lain yang dianggap perlu bagi *shareholders*, kreditur, dan *stakeholders* untuk membuat suatu keputusan.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan cara yang benar dan terukur, serta sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja perusahaan yang berkelanjutan

Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan undang-undang dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang dan untuk diakui sebagai warga perusahaan yang baik atau *Good Corporate Citizen*.

Ketergantungan (*Independency*)

Dalam memperlancar pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan kekuasaan yang tepat, sehingga tidak ada organ perusahaan yang akan mendominasi organ lainnya dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

Keadilan (*Fairness*)

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* lainnya berdasarkan prinsip keadilan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih adalah kualitatif deskriptif. Menurut Leksono (2013), penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang dapat menjadi objek penyelidikan dan hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.

Objek pada penelitian ini adalah implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, serta Keadilan atau Kesetaraan pada subjek penelitian yang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang karton kemasan dengan skala *converting*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini adalah dengan wawancara, dan dalam menentukan informan,

teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel pada sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan direktur utama, kepala administrasi, dan supervisor bagian produksi pada subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain, seperti *company profile*, akte pendirian perusahaan, slip gaji, bukti setor pajak serta dokumen lainnya yang bisa mendukung analisis *corporate governance*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sehingga data tersebut menghasilkan data deskriptif, dan nantinya akan diperoleh penjelasan serta ditarik kesimpulan secara logis.

Dalam mengukur aspek penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada subjek penelitian yaitu dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* dimana metode ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dengan beberapa kriteria. Metode ini dikembangkan pertama kali oleh Prof. Thomas L. Saaty. Dengan menentukan bobot, *rate* dan *score* pada tiap aspek penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transparency

Menurut KNKG (2006) dalam prinsip *Transparency*, perusahaan harus menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Namun prinsip *transparency* pada subjek penelitian belum sepenuhnya sesuai dengan yang dipaparkan oleh KNKG (2006), beberapa faktor yang membuat penerapan *Transparency* belum baik yaitu seperti visi dan misi yang hanya tertulis pada *company profile perusahaan* sehingga tidak semua karyawan bisa melihat visi dan misi perusahaan, laporan keuangan yang belum sepenuhnya terbuka, perusahaan belum memiliki *website* walaupun sudah ada beberapa media komunikasi yang digunakan perusahaan, target usaha yang belum terperinci, juga sudah ada kebijakan perusahaan namun belum tertulis. Hal ini menyebabkan kredibilitas informasi pada perusahaan menjadi kurang

terpercaya. Padahal, kredibilitas informasi sangatlah penting agar dapat dipercaya oleh semua pengguna informasi.

Keterbukaan informasi dari perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Penerapan dan pengelolaan *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. GCG menunjukkan juga kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan maupun non-keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang GCG bukan sebagai aksesori, melainkan sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. (Sedarmayanti, 2012).

Accountability

Menurut KNKG (2006) dalam prinsip *accountability*, perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan cara yang benar dan terukur, serta sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Penerapan prinsip *accountability* pada subjek penelitian bisa juga dikatakan belum sepenuhnya baik. Hal itu disebabkan karena *job description* tidak terperinci dan tidak tertulis, sehingga muncul adanya rangkapan jabatan. Selain itu, *Standard Operating Procedure* pada subjek penelitian tidak terperinci dan tidak tertulis. Hal ini penting agar standar operasional di perusahaan lebih jelas, sehingga karyawan dapat mengurangi tingkat kesalahan maupun kelalaian yang dapat terjadi ketika mengerjakan tugas mereka. Menurut Indah Puji (2014), SOP memiliki fungsi untuk memperlancar tugas karyawan atau tim kerja, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan yang terjadi di dalam perusahaan sehingga mudah ditangani, mengarahkan karyawan agar tetap disiplin dalam bekerja, dan sebagai dasar hukum yang jelas apabila terjadi penyimpangan. Menurut Suherman (2007) akuntabilitas yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewengannya masing-masing

Responsibility

Prinsip *responsibility* pada subjek penelitian sudah dilaksanakan dengan baik dikarenakan sudah memenuhi prinsip yang dikemukakan KNKG (2006), yang menyebutkan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan undang-undang dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang dan diakui sebagai warga perusahaan yang baik.

Subjek penelitian sudah memiliki program *Corporate Social Responsibility* dengan memiliki sistem pengolahan limbah, memberikan fasilitas yang memadai kepada karyawan dan perusahaan secara rutin memberikan sumbangan kepada aparat desa sekitar.

Perusahaan juga sudah mematuhi UU ketenagakerjaan mengenai penetapan jam kerja dan pembayaran upah. Menurut Kast (2003), tanggung jawab sosial atau *social responsibility* adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya dan karena ketergantungannya itulah, maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat, sedangkan menurut Wibisono (2007), CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup karyawan beserta keluarganya.

Independency

Prinsip *independency* menurut KNKG (2006), mengatakan bahwa perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan kekuasaan yang tepat, sehingga tidak ada organ perusahaan yang akan mendominasi organ lainnya dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Menurut Ardana (2009), independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan. Pada subjek penelitian, prinsip *independency* sudah diterapkan dengan baik, seperti pengambilan keputusan dalam rapat pemegang saham dilaksanakan secara bersama agar keputusan menjadi objektif, tidak adanya divisi dalam perusahaan yang berkonflik dengan divisi lain, perusahaan dikelola secara profesional dengan tidak adanya pihak keluarga yang meng-intervensi. Tidak ada juga pengaruh dari pihak eksternal walaupun ada dari pemerintah, namun regulasi pemerintah tetap mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perusahaan.

Fairness

Menurut KNKG (2006), prinsip keadilan atau *fairness* mengatakan bahwa perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* lainnya. Menurut Iman dan Amin (2002), *fairness* adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini, ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan, serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang dalam.

Pada subjek penelitian, pembagian deviden sudah sesuai dengan porsinya, laporan keuangan sudah diberikan setiap bulan kepada setiap pemegang saham, setiap pemegang saham selalu diinformasikan seminggu sebelumnya jika akan diadakan rapat dan jika ada yang berhalangan hadir, maka rapat akan di-*rescheduled*. Perusahaan juga adil terhadap karyawan dimana proses rekrutmen karyawan juga bisa dikatakan adil, dikarenakan setiap calon karyawan yang masuk harus melalui wawancara dan tes, juga dalam kesempatan pengembangan karir yang sama terhadap setiap karyawan.

Jadi, prinsip *responsibility*, *independency* dan *fairness* sudah mendapat nilai baik berdasarkan penilaian menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process*. Ketiga prinsip tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikemukakan oleh KNKG (2006). Menurut KNKG (2006), salah satu tujuan diterapkannya *Good Corporate Governance* adalah mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan melalui sistem manajemen yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Selain itu, menurut Chandra (2006), kegiatan terencana dan terprogram dapat tercapai dengan keberadaan sistem tata kelola yang baik. Di samping itu, perlu dibentuk sistem kerja sama tim yang baik dengan berbagai pihak, terutama dari seluruh karyawan dan top manajemen. Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini, diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*.

IV. KESIMPULAN/RINGKASAN

Melalui pembobotan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), subjek penelitian dalam menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* mendapatkan nilai total sebesar **2.207**. Sehingga implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada subjek penelitian **tergolong baik**. Hasil ini belum bisa dikatakan sangat baik karena ada dua prinsip yang penerapannya belum baik, prinsip tersebut adalah *Transparency* dan *Accountability*.

Pada prinsip *Transparency*, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut kurang baik. Hal tersebut dikarenakan kemudahan akses informasi pada subjek penelitian belum maksimal dan juga terdapat informasi yang belum jelas.

Pada prinsip *Accountability*, hasil analisis juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut kurang baik. Hal tersebut dikarenakan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan tidak jelas.

Pada prinsip *Responsibility*, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan subjek penelitian sudah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, lingkungan, karyawan dan pemerintah

Pada prinsip *Independency*, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan perusahaan sudah dikelola dengan profesional, bebas dari tekanan dan tidak ada intervensi pihak internal yang tidak sesuai dengan peraturan serta tidak ada intervensi dari pihak eksternal.

Pada prinsip *Fairness*, hasil analisis juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut sudah

dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan subjek penelitian sudah adil dalam mempertimbangkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

DAFTAR PUSTAKA

Cadbury, S. A. (2002). *Corporate governance: an international view*. Oxford: Oxford University Press

Chandra, A. (2006). Perlunya komisaris Independen dalam mewujudkan good corporate governance Retrieved July 16, 2017 from <http://businessenvironment.wordpress.com/2006/10/18/perlunya-komisaris-independen-dalam-mewujudkan-good-corporate-governance-di-korporasi/>

Detikfinance. (2016). Survei PwC: bisnis keluarga di RI masih bergairah Retrieved March 31, 2017 from <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3364346/survei-pwc-bisnis-keluarga-di-ri-masih-bergairah>

Ignatius, E.R. (2014, May). Pengelolaan manajemen modern dalam mewujudkan good corporate governance: optimalisasi pencapaian tujuan perusahaan. *Binus Business Review*, 5(1), 315-322.

Indonesia's code of good corporate governance (2006). Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance

Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara. (2002). *Keputusan menteri badan usaha milik negara nomor: KEP-117/M-MBU/2002*. Retrieved April 12, 2017, from <http://jdih.bumn.go.id/>

Indah, P.H. (2014). *Buku Pintar Membuat S.O.P.* Yogyakarta: FlashBooks

Imam, S.T., Amin, W. (2002). *Membangun Good Corporate Governance*. Jakarta: Harvarindo

Kompas. (2015). OJK berharap banyak perusahaan RI penuhi kriteria "good corporate governance" ASEAN Retrieved April 4, 2017 from <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/17/140256826/OJK.Berharap.Banyak.Perusahaan.RI.Penuhi.Kriteria.Good.Corporate.Governance.ASEAN>

Leksono, S. (2013). *Penelitian kualitatif ilmu ekonomi dari metodologi ke metode*. Jakarta: Rajawali Pers

Liputan6. (2015). Pertumbuhan industri kemasan masih stagnan Retrieved March 31, 2017 from <http://bisnis.liputan6.com/read/2368875/pertumbuhan-industri-kemasan-masih-stagnan>

Mundzir, H. (2016, January). Harmonization concept of good corporate governance and company culture. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(1), 85-91.

Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate*

Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)
(Bagian 3). Bandung: Mandar Madju

Sudaryono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*.
Banten: Kencana

Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tanner, C. and Kast, S.W. (2003). Promoting Sustainable Consumption Determinants of Green Purchases by Swiss Consumers

Toha, Suherman., (2007). Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada Dunia Usaha. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI